



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SANTOSO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/26 Mei 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Graha Mutiara Minimalis 2 Blok F
Nomor 23, Jati Makmur, Pondok Gede, Kota
Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;

Halaman 1 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Januari 2017 Nomor 22/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI. sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 2 Maret 2017;
9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Februari 2017 Nomor 56/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI. sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Februari 2017 Nomor 72/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI. sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016;

Terdakwa dalam hal ini diwakili oleh Penasihat Hukumnya, Halim Darmawan, S.H.,M.H.,CLA., Denni Arie Mahesa, S.H. dan Irwan Hidayat, S.H.,M.H., para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Kasih, yang berkedudukan di Komplek Duta Permai Blok ZU8 Nomor 17, Dadap, Kosambi, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi** terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SANTOSO selaku Panitera Pengganti bersama-sama dengan PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA masing-masing selaku Hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2016, bertempat di Kantor PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26, 28 Kemayoran Jakarta Pusat, di depan Kantor Wiranata kusumah *Legal & Consultant*, Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 43, Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji yaitu menerima pemberian berupa uang yang jumlah seluruhnya

Halaman 2 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar SGD28.000 (dua puluh delapan ribu dollar Singapura) dari RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH melalui AHMAD YANI (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan terkait permintaan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH agar Terdakwa bersama-sama PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA yang sedang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. antara PT MITRA MAJU SUKSES sebagai Penggugat melawan PT KAPUAS TUNGGAL PERSADA, WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU sebagai Tergugat, menguntungkan pihak Tergugat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa adalah Panitera Pengganti pada PN Jakarta Pusat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor D.97-Kp.04.12-2002 tanggal 16 Mei 2002 dan PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Hakim pada PN Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6/DJU/SK/KP04.5/9/2014 tanggal 10 September 2014 serta CASMAYA selaku Hakim pada PN Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29/KMA/SK/II/2014 tanggal 18 Februari 2014;
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Oktober 2015, menerima pendaftaran perkara gugatan perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. yang diajukan oleh PT MITRA MAJU SUKSES (PT MMS) sebagai Penggugat melawan PT KAPUAS TUNGGAL PERSADA (PT KTP), WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU sebagai Tergugat dengan materi gugatan wanprestasi. Setelah beberapa kali mengalami perubahan anggota Majelis Hakim, susunan Majelis Hakim terakhir yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Hakim Ketua, CASMAYA dan AGUSTINUS SETIA WAHYU masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal Juni 2016 serta Terdakwa ditunjuk selaku Panitera Pengganti berdasarkan Penetapan Panitera PN Jakarta Pusat Nomor 503/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 30 Oktober 2015;

Halaman 3 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH selaku Advokat pada Firma Hukum WIRANATAKUSUMAH ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT diberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi oleh PT KTP yang diwakili HARWO sebagai Tergugat I, WIRYO TRIYONO sebagai Tergugat II dan CAREY TICOALU sebagai Tergugat III berdasarkan surat kuasa tanggal 23 November 2015 guna menanggapi gugatan yang diajukan oleh PT MMS di PN Jakarta Pusat;
- Pada tanggal 4 April 2016 saat persidangan memasuki tahap pembuktian, Terdakwa dihubungi RAOUL ADITHYA WIRANATA KUSUMAH yang menyampaikan keinginannya untuk memenangkan perkara tersebut. Terdakwa kemudian menyarankan agar RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menemui PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Ketua Majelis Hakim perkara tersebut;
- Pada tanggal 13 April 2016 RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH datang ke PN Jakarta Pusat untuk menemui PARTAHI TULUS HUTAPEA, namun karena tidak ada di ruangan maka RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menemui CASMAYA yang juga merupakan salah satu Anggota Majelis Hakim perkara tersebut. Selanjutnya tanggal 15 April 2016, RAOUL ADITHYA WIRANATA KUSUMAH datang kembali ke PN Jakarta Pusat dan bertemu langsung dengan PARTAHI TULUS HUTAPEA serta CASMAYA di ruangan Hakim lantai 4 Kantor PN Jakarta Pusat membicarakan perkara tersebut;
- Terdakwa pada pertengahan bulan Juni 2016 di Kantor PN Jakarta Pusat diperkenalkan oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH dengan AHMAD YANI selaku stafnya. Dalam pertemuan tersebut AHMAD YANI diminta untuk sering berkomunikasi dengan Terdakwa terkait perkembangan perkara dan melaporkan hasilnya kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH;
- Pada tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa bertemu dengan RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH di Kantor PN Jakarta Pusat dan mengatakan akan memberikan uang sejumlah SGD3,000.00 (tiga ribu dollar Singapura) untuk Terdakwa serta uang sejumlah SGD25,000.00 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) untuk Majelis Hakim. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH memerintahkan AHMAD YANI melalui *Whatsapp* dengan kalimat : "nanti kamu samperin ke p santoso" "kamu tegesin aja lagi yang saya ngomong tadi ke p Santoso" "bentuknya dollar Singapura" "tipis" "buat

Halaman 4 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan ktp” “bilang biar pak san sodok ke boss” “supaya deal” dan dijawab oleh AHMAD YANI “OK nanti saya sampaikan”;

- Pada tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 16.48 WIB Terdakwa memberitahukan sikap Majelis Hakim kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH melalui SMS yang isinya “Ang 1 sdh ok tinggal musy besok sy ke ang 2” kemudian RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menegaskan kembali mengenai sikap Ketua Majelis Hakim dengan menanyakan “siap” “km ok?” dan Terdakwa menjawab “ok”. Untuk meyakinkan hal tersebut, RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH sekitar pukul 21.35 WIB melalui telepon memerintahkan AHMAD YANI untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH dapat bertemu dengan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 atau Kamis tanggal 23 Juni 2016;
- Pada tanggal 21 Juni 2016 AHMAD YANI menyampaikan keinginan RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH untuk bertemu dengan Majelis Hakim kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada CASMAYA bahwa RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH akan datang menghadap pada tanggal 22 Juni 2016 serta menyampaikan janji RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH yang akan memberikan uang sejumlah SGD25,000.00 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) untuk Majelis Hakim, pada saat itu CASMAYA menanggapi bahwa Majelis Hakim baru akan musyawarah. Kemudian sekitar pukul 19.36 WIB Terdakwa melalui SMS memberitahukan hasil pembicaraannya dengan CASMAYA kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH “Raul sy udah sampaikan ke casmaya besok raul mau datang dan berapa besarnya kata pak cas bentar lg mau musyawarah”, yang dibalas oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH “siap beh jam 9 saya hadir” lalu dijawab oleh Terdakwa “Langsung ke bos ya nanti sy intip dulu”;
- Pada tanggal 22 Juni 2016 sekitar pukul 10.30 WIB RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH datang ke Kantor PN Jakarta Pusat, namun RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH hanya bertemu dengan PARTAHI TULUS HUTAPEA. Dalam pertemuan tersebut RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menyampaikan keinginannya agar Majelis Hakim memenangkan pihak Tergugat dan mempercepat putusan perkara tersebut. RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH juga menyampaikan akan memberikan uang sejumlah SGD25.000 (dua

Halaman 5 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu dollar Singapura) untuk Majelis Hakim. Atas penyampaian RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH tersebut PARTAHI TULUS HUTAPEA mengucapkan terima kasih dan mengatakan nanti saja setelahnya. Selanjutnya RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menginformasikan hasil pertemuan tersebut kepada Terdakwa melalui SMS pada pukul 11.22.10 WIB "Si boss sih bilang terimakasih dan mau beresin minggu ini tadi buka tanggalan. Babeh pastiin aja" yang dijawab oleh Terdakwa "ok" dan meminta RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH untuk menyiapkan uangnya apabila keesokan harinya Terdakwa dipanggil oleh PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA;

- Pada tanggal 24 Juni 2016 RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH bersama dengan AHMAD YANI mengambil uang di rekening milik RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH di Bank CIMB Niaga Cabang Thamrin sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menyerahkan uang tersebut kepada AHMAD YANI untuk ditukarkan dengan mata uang Dollar Singapura. Kemudian AHMAD YANI menukarkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut di PT AYU MASAGUNG MONEY CHANGER Jalan Kwitang Raya Nomor 38 Senen Jakarta Pusat ke dalam mata uang Dollar Singapura menjadi sejumlah SGD30.000.00 (tiga puluh ribu dollar Singapura) yang terdiri dari pecahan SGD1.000.00 (seribu dollar Singapura) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH kemudian memerintahkan AHMAD YANI untuk memisahkan uang tersebut menjadi beberapa amplop serta memerintahkan AHMAD YANI untuk segera menginformasikan kepada Terdakwa bahwa uangnya sudah siap yang ditindaklanjuti oleh AHMAD YANI dengan melaporkan kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH melalui *Whatsapp* bahwa uang tersebut telah dipisahkan per amplop yaitu amplop warna putih bertuliskan "HK" berisi uang sejumlah SGD25.000.00 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) yang diperuntukan untuk Majelis Hakim, serta amplop warna putih bertuliskan "SAN" yang berisi uang sejumlah SGD3.000.00 (tiga ribu dollar Singapura) untuk Terdakwa. Sedangkan sisanya dipisahkan dalam 2 (dua) amplop, yakni amplop yang distaples nota pembelian Dollar Singapura berisi uang sisa pembelian sejumlah

Halaman 6 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan amplop berwarna coklat yang berisi uang sejumlah SGD2,000.00 (dua ribu dollar Singapura);

- Pada tanggal 30 Juni 2016 sekitar pukul 12.07 WIB RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menghubungi AHMAD YANI melalui *Whatsapp* meminta kepada AHMAD YANI untuk segera melaporkan perkembangan putusan perkara tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.50 WIB perkara Gugatan Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST diputus oleh Majelis Hakim yang terdiri dari PARTAHI TULUS HUTAPEA, CASMAYA dan AGUSTINUS SETIA WAHYU dengan amar putusan "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima";
- Setelah putusan dibacakan, sekitar pukul 15.07 WIB AHMAD YANI melaporkan kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH mengenai isi putusan. Selanjutnya sekitar pukul 15:32 WIB Terdakwa dihubungi oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH melalui SMS "Baik beh sebenarnya kita maunya gugatan ditolak tapi kita ambil ini sebagai berkah yang terbaik" "keadaan kahar diakui beh sama Majelis", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ya raul hanya itu yg bisa kita bantu". Atas jawaban Terdakwa tersebut RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menyampaikan "Terima kasih be", selanjutnya Terdakwa membalas "Ya udah raol sy serahkan ke raul urusan Majelis" dan dibalas oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH "Oh beh soal itu gak usah khawatir saya komit..";
- Selanjutnya saat sedang antri absen pulang, Terdakwa bertemu dengan CASMAYA yang saat itu Terdakwa ditanya mengenai rencana pemberian uang oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH kepada Majelis Hakim, dengan kalimat "bagaimana itu Raoul ?" dan dijawab Terdakwa "besok Pak". Atas pertanyaan CASMAYA, keesokan harinya Terdakwa menghubungi AHMAD YANI dan menanyakan kapan uang untuk Majelis Hakim dan Terdakwa dapat diambil dengan mengatakan "Undian kapan sy ambil". Kemudian atas pertanyaan Terdakwa tersebut, AHMAD YANI melaporkannya kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH melalui *Whatsapp* dan dijawab oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH pada sekitar pukul 16.22 WIB dengan mengatakan "jalanin sesuai rencana";
- Kemudian Terdakwa pada sekitar pukul 17.54 WIB bertempat di Jalan Yusuf Adiwinata SH Menteng Jakarta Pusat menerima amplop berisi uang sejumlah SGD25,000.00 (dua puluh lima ribu dollar Singapura)

Halaman 7 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode "HK" untuk PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA serta amplop bertuliskan "SAN" yang berisi uang sejumlah SGD3,000.00 (tiga ribu dollar Singapura) dari AHMAD YANI. Tidak lama kemudian Petugas KPK mengamankan Terdakwa dan AHMAD YANI beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SANTOSO selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bersama-sama dengan PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA masing-masing selaku Hakim pada PN Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2016, bertempat di depan Kantor Wiranatakusumah *Legal & Consultant*, Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 43, Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah berupa uang yang jumlah seluruhnya sebesar SGD 28.000 (dua puluh delapan ribu dollar Singapura), padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu mengetahui atau patut menduga bahwa uang SGD 28.000 (dua puluh delapan ribu dollar Singapura) tersebut diberikan karena Terdakwa selaku Panitera Pengganti bersama-sama dengan Hakim Ketua Majelis PARTAHI TULUS HUTAPEA dan Hakim Anggota Majelis CASMAYA dalam perkara gugatan perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. antara PT MITRA MAJU SUKSES (PT MMS) sebagai Penggugat melawan PT KAPUAS TUNGGAL PERSADA (PT KTP), WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU sebagai Tergugat, telah memenuhi keinginan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH selaku kuasa hukum PT KTP, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa,

Halaman 8 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTAH TULUS HUTAPEA dan CASMAYA selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 5 dan 7 *juncto* Pasal 5 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Ketentuan Pasal 5 angka 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita, Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 13 B ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/PKY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa adalah Panitera Pengganti pada PN Jakarta Pusat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor D.97-Kp.04.12-2002 tanggal 16 Mei 2002 dan PARTAH TULUS HUTAPEA selaku Hakim pada PN Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6/DJU/SK/KP04.5/9/2014 tanggal 10 September 2014 serta CASMAYA selaku Hakim pada PN Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29/KMA/SK/II/2014 tanggal 18 Februari 2014;
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Oktober 2015, menerima pendaftaran perkara gugatan perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. yang diajukan oleh PT MITRA MAJU SUKSES (PT MMS) sebagai Penggugat melawan PT KAPUAS TUNGGAL PERSADA (PT KTP), WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU sebagai Tergugat dengan materi gugatan wanprestasi. Setelah beberapa kali mengalami perubahan anggota Majelis Hakim, maka susunan Majelis Hakim terakhir yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah PARTAH TULUS HUTAPEA selaku Hakim Ketua, CASMAYA dan AGUSTINUS SETIA WAHYU masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal Juni 2016 serta Terdakwa ditunjuk selaku Panitera Pengganti berdasarkan Penetapan

Halaman 9 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera PN Jakarta Pusat Nomor 503/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.
tanggal 30 Oktober 2015;

- Bahwa RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH selaku Advokat pada Firma Hukum WIRANATAKUSUMAH ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT diberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi oleh PT KTP, HARWO, WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 November 2015 guna menanggapi gugatan yang diajukan oleh PT MMS di PN Jakarta Pusat;
- Pada tanggal 4 April 2016 saat persidangan memasuki tahap pembuktian, Terdakwa dihubungi RAOUL ADITHYA WIRANATA KUSUMAH yang menyampaikan keinginannya untuk memenangkan perkara tersebut. Terdakwa kemudian menyarankan agar RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menemui PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Ketua Majelis Hakim perkara tersebut;
- Pada tanggal 13 April 2016 RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH datang ke PN Jakarta Pusat untuk menemui PARTAHI TULUS HUTAPEA, namun karena tidak ada di ruangnya maka RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menemui CASMAYA yang juga merupakan salah satu Anggota Majelis Hakim perkara tersebut; Selanjutnya tanggal 15 April 2016, RAOUL ADITHYA WIRANATA KUSUMAH datang kembali ke PN Jakarta Pusat dan bertemu langsung dengan PARTAHI TULUS HUTAPEA serta CASMAYA di ruangan Hakim lantai 4 Kantor PN Jakarta Pusat membicarakan perkara tersebut;
- Terdakwa pada pertengahan bulan Juni 2016 di Kantor PN Jakarta Pusat diperkenalkan oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH dengan AHMAD YANI selaku stafnya. Dalam pertemuan tersebut AHMAD YANI diminta untuk sering berkomunikasi dengan Terdakwa terkait perkembangan perkara dan melaporkan hasilnya kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH;
- Pada tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa bertemu dengan RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengatakan memberitahukan telah menyediakan uang sejumlah SGD3,000.00 (tiga ribu dollar Singapura) untuk Terdakwa serta uang sejumlah SGD25,000.00 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) untuk Majelis Hakim. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH memerintahkan AHMAD

Halaman 10 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANI melalui *Whatsapp* dengan kalimat : “nanti kamu samperin ke p santoso” “kamu tegesin aja lagi yang saya ngomong tadi ke p Santoso” “bentuknya dollar Singapura” “tipis” “buat urusan ktp” “bilang biar pak san sodok ke boss” “supaya deal” dan dijawab oleh AHMAD YANI “OK nanti saya sampaikan”;

- Pada tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 16.48 WIB Terdakwa memberitahukan sikap Majelis Hakim kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH melalui SMS yang isinya “Ang 1 sdh ok tinggal musy besok sy ke ang 2” kemudian RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menegaskan kembali mengenai sikap Ketua Majelis Hakim dengan menanyakan “siap” “km ok?” dan Terdakwa menjawab “ok”. Untuk meyakinkan hal tersebut, RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH sekitar pukul 21.35 WIB melalui telepon memerintahkan AHMAD YANI untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH dapat bertemu dengan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 atau Kamis tanggal 23 Juni 2016;
- Pada tanggal 21 Juni 2016 AHMAD YANI menyampaikan keinginan RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH untuk bertemu dengan Majelis Hakim kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada CASMAYA bahwa RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH akan datang menghadap pada tanggal 22 Juni 2016 serta menyampaikan janji RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH yang akan memberikan uang sejumlah SGD25,000.00 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) untuk Majelis Hakim, pada saat itu CASMAYA menanggapi bahwa Majelis Hakim baru akan musyawarah. Kemudian sekitar pukul 19.36 WIB Terdakwa melalui SMS memberitahukan hasil pembicaraannya dengan CASMAYA kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH “Raul sy udah sampaikan ke casmaya besok raul mau datang dan berapa besarnya kata pak cas bentar lg mau musyawarah”, yang dibalas oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH “siap beh jam 9 saya hadir” lalu dijawab oleh Terdakwa “Langsung ke bos ya nanti sy intip dulu”;
- Pada tanggal 22 Juni 2016 sekitar pukul 10.30 WIB RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH datang ke Kantor PN Jakarta Pusat, namun RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH hanya bertemu dengan PARTAHI TULUS HUTAPEA. Dalam pertemuan tersebut RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menyampaikan keinginannya agar

Halaman 11 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.



Majelis Hakim memenangkan pihak Tergugat dan mempercepat putusan perkara tersebut. RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH juga menyampaikan akan memberikan uang sejumlah SGD25.000 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) untuk Majelis Hakim. Atas penyampaian RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH tersebut PARTAHI TULUS HUTAPEA mengucapkan terima kasih dan mengatakan nanti saja setelahnya. Selanjutnya RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menginformasikan hasil pertemuan tersebut kepada Terdakwa melalui SMS pada pukul 11.22.10 WIB "Si boss sih bilang terima kasih dan mau beresin minggu ini tadi buka tanggalan; Babeh pastiin aja" yang dijawab oleh Terdakwa "ok" dan meminta RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH untuk menyiapkan uangnya apabila keesokan harinya Terdakwa dipanggil oleh PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA;

- Pada tanggal 24 Juni 2016 RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH bersama dengan AHMAD YANI mengambil uang di rekening milik RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH di Bank CIMB Niaga Cabang Thamrin sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); Selanjutnya RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menyerahkan uang tersebut kepada AHMAD YANI untuk ditukarkan dengan mata uang Dollar Singapura. Kemudian AHMAD YANI menukarkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut di PT AYU MASAGUNG MONEY CHANGER, Jalan Kwitang Raya Nomor 38, Senen, Jakarta Pusat ke dalam mata uang Dollar Singapura menjadi sejumlah SGD30,000.00 (tiga puluh ribu dollar Singapura) yang terdiri dari pecahan SGD1,000.00 (seribu dollar Singapura) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH kemudian memerintahkan AHMAD YANI untuk memisahkan uang tersebut menjadi beberapa amplop serta memerintahkan AHMAD YANI untuk segera menginformasikan kepada Terdakwa bahwa uangnya sudah siap yang ditindaklanjuti oleh AHMAD YANI dengan melaporkan kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH melalui *Whatsapp* bahwa uang tersebut telah dipisahkan per amplop yaitu amplop warna putih bertuliskan "HK" berisi uang sejumlah SGD25,000.00 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) yang diperuntukan untuk Majelis Hakim, serta amplop warna putih bertuliskan "SAN" yang berisi uang sejumlah



SGD3,000.00 (tiga ribu dollar Singapura) untuk Terdakwa. Sedangkan sisanya dipisahkan dalam 2 (dua) amplop, yakni amplop yang distaples nota pembelian Dollar Singapura berisi uang sisa pembelian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan amplop berwarna coklat yang berisi uang sejumlah SGD2,000.00 (dua ribu dollar Singapura);

- Pada tanggal 30 Juni 2016 sekitar pukul 12.07 WIB RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menghubungi AHMAD YANI melalui *Whatsapp* meminta kepada AHMAD YANI untuk segera melaporkan perkembangan putusan perkara tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.50 WIB perkara Gugatan Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST diputus oleh Majelis Hakim yang terdiri dari PARTAHI TULUS HUTAPEA, CASMAYA dan AGUSTINUS SETIA WAHYU dengan amar putusan "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima";
- Setelah putusan dibacakan, sekitar pukul 15.07 WIB AHMAD YANI melaporkan kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH mengenai isi putusan. Selanjutnya sekitar pukul 15:32 WIB Terdakwa dihubungi oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH melalui SMS "Baik beh sebenarnya kita maunya gugatan ditolak tapi kita ambil ini sebagai berkah yang terbaik" "keadaan kahar diakui beh sama majelis", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ya raul hanya itu yg bisa kita bantu"; Atas jawaban Terdakwa tersebut RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menyampaikan "Terimakasih be", selanjutnya Terdakwa membalas "Ya udah raol sy serahkan ke raul urusan majelis" dan dibalas oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH "Oh beh soal itu gak usah khawatir saya komit..";
- Selanjutnya saat sedang antri absen pulang, Terdakwa bertemu dengan CASMAYA yang saat itu Terdakwa ditanya mengenai rencana pemberian uang oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH kepada Majelis Hakim, dengan kalimat "bagaimana itu Raoul ?" dan dijawab Terdakwa "besok Pak". Atas pertanyaan CASMAYA, keesokan harinya Terdakwa menghubungi AHMAD YANI dan menanyakan kapan uang untuk Majelis Hakim dan Terdakwa dapat diambil dengan mengatakan "Undian kapan sy ambil". Kemudian atas pertanyaan Terdakwa tersebut, AHMAD YANI melaporkannya kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH melalui *Whatsapp* dan dijawab oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH pada sekitar pukul 16.22 WIB dengan mengatakan "jalanin sesuai rencana";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa pada sekitar pukul 17.54 WIB bertempat di Jalan Yusuf Adiwinata SH Menteng Jakarta Pusat menerima amplop berisi uang sejumlah SGD25,000.00 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) dengan kode “HK” untuk PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA serta amplop bertuliskan “SAN” yang berisi uang sejumlah SGD3,000.00 (tiga ribu dollar Singapura) dari AHMAD YANI. Tidak lama kemudian Petugas KPK mengamankan Terdakwa dan AHMAD YANI beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SANTOSO selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bersama-sama dengan PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA masing-masing selaku Hakim pada PN Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2016, bertempat di Kantor PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26, 28 Kemayoran Jakarta Pusat, di depan Kantor Wiranatakusumah *Legal & Consultant*, Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 43, Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji yaitu menerima pemberian berupa uang yang jumlah seluruhnya sebesar SGD28.000 (dua puluh delapan ribu dollar Singapura) dari RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH melalui AHMAD YANI (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yaitu hadiah tersebut diketahui atau patut diduga diberikan kepada Terdakwa selaku Panitera Pengganti bersama-sama dengan PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Hakim Ketua Majelis dan CASMAYA selaku Hakim

Halaman 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis karena kekuasaan atau kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. antara PT MITRA MAJU SUKSES (PT MMS) sebagai Penggugat melawan PT KAPUAS TUNGGAL PERSADA (PT KTP), WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU sebagai Tergugat atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya yaitu menurut pikiran RAOUL ADHITYA WIRANATA KUSUMAH selaku kuasa hukum PT KTP, pemberian hadiah tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa, PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa adalah Panitera Pengganti pada PN Jakarta Pusat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor D.97-Kp.04.12-2002 tanggal 16 Mei 2002 dan PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Hakim pada PN Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6/DJU/SK/KP04.5/9/2014 tanggal 10 September 2014 serta CASMAYA selaku Hakim pada PN Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29/KMA/SK/II/2014 tanggal 18 Februari 2014;
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Oktober 2015, menerima pendaftaran perkara gugatan perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. yang diajukan oleh PT MITRA MAJU SUKSES (PT MMS) sebagai Penggugat melawan PT KAPUAS TUNGGAL PERSADA (PT KTP), WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU sebagai Tergugat dengan materi gugatan wanprestasi. Setelah beberapa kali mengalami perubahan Anggota Majelis Hakim, susunan Majelis Hakim terakhir yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Hakim Ketua, CASMAYA dan AGUSTINUS SETIA WAHYU masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal Juni 2016 serta Terdakwa ditunjuk selaku Panitera Pengganti berdasarkan Penetapan Panitera PN Jakarta Pusat Nomor 503/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 30 Oktober 2015;
- Bahwa RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH selaku Advokat pada Firma Hukum WIRANATAKUSUMAH ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT diberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi oleh PT KTP, HARWO, WIRYO TRIYONO dan CAREY

Halaman 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TICOALU berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 November 2015 guna menanggapi gugatan yang diajukan oleh PT MMS di PN Jakarta Pusat;

- Pada tanggal 4 April 2016 saat persidangan memasuki tahap pembuktian, Terdakwa dihubungi RAOUL ADITHYA WIRANATA KUSUMAH yang menyampaikan keinginannya untuk memenangkan perkara tersebut. Terdakwa kemudian menyarankan agar RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menemui PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Ketua Majelis Hakim perkara tersebut;
- Pada tanggal 13 April 2016 RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH datang ke PN Jakarta Pusat untuk menemui PARTAHI TULUS HUTAPEA, namun karena tidak ada di ruangnya maka RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menemui CASMAYA yang juga merupakan salah satu Anggota Majelis Hakim perkara tersebut; Selanjutnya tanggal 15 April 2016, RAOUL ADITHYA WIRANATA KUSUMAH datang kembali ke PN Jakarta Pusat dan bertemu langsung dengan PARTAHI TULUS HUTAPEA serta CASMAYA di ruangan Hakim lantai 4 Kantor PN Jakarta Pusat membicarakan perkara tersebut;
- Terdakwa pada pertengahan bulan Juni 2016 di Kantor PN Jakarta Pusat diperkenalkan oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH dengan AHMAD YANI selaku stafnya. Dalam pertemuan tersebut AHMAD YANI diminta untuk sering berkomunikasi dengan Terdakwa terkait perkembangan perkara dan melaporkan hasilnya kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH;
- Pada tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa bertemu dengan RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH di Kantor PN Jakarta Pusat dan mengatakan akan memberikan uang sejumlah SGD3,000.00 (tiga ribu dollar Singapura) untuk Terdakwa serta uang sejumlah SGD25,000.00 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) untuk Majelis Hakim. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH memerintahkan AHMAD YANI melalui *Whatsapp* dengan kalimat : “nanti kamu samperin ke p santoso” “kamu tegesin aja lagi yang saya ngomong tadi ke p Santoso” “bentuknya dollar Singapura” “tipis” “buat urusan ktp” “bilang biar pak san sodok ke boss” “supaya deal” dan dijawab oleh AHMAD YANI “OK nanti saya sampaikan”;
- Pada tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 16.48 WIB Terdakwa memberitahukan sikap Majelis Hakim kepada RAOUL ADITHYA

Halaman 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRANATAKUSUMAH melalui SMS yang isinya “Ang 1 sdh ok tinggal musy besok sy ke ang 2” kemudian RAOUL ADITHYA WIRANATA KUSUMAH menegaskan kembali mengenai sikap Ketua Majelis Hakim dengan menanyakan “siap” “km ok?” dan Terdakwa menjawab “ok”. Untuk meyakinkan hal tersebut, RAOUL ADITHYA WIRANATA KUSUMAH sekitar pukul 21.35 WIB melalui telepon memerintahkan AHMAD YANI untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH dapat bertemu dengan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 atau Kamis tanggal 23 Juni 2016;

- Pada tanggal 21 Juni 2016 AHMAD YANI menyampaikan keinginan RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH untuk bertemu dengan Majelis Hakim kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada CASMAYA bahwa RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH akan datang menghadap pada tanggal 22 Juni 2016 serta menyampaikan janji RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH yang akan memberikan uang sejumlah SGD25,000.00 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) untuk Majelis Hakim, pada saat itu CASMAYA menanggapi bahwa Majelis Hakim baru akan musyawarah. Kemudian sekitar pukul 19.36 WIB Terdakwa melalui SMS memberitahukan hasil pembicaraannya dengan CASMAYA kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH “Raul sy udah sampaikan ke casmaya besok raul mau datang dan berapa besarnya kata pak cas bentar lg mau musyawarah”, yang dibalas oleh RAOUL ADITHYA WIRANATA KUSUMAH “siap beh jam 9 saya hadir” lalu dijawab oleh Terdakwa “Langsung ke bos ya nanti sy intip dulu”;
- Pada tanggal 22 Juni 2016 sekitar pukul 10.30 WIB RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH datang ke Kantor PN Jakarta Pusat, namun RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH hanya bertemu dengan PARTAHI TULUS HUTAPEA. Dalam pertemuan tersebut RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menyampaikan akan memberikan uang sejumlah SGD25.000 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) untuk Majelis Hakim. Atas penyampaian RAOUL ADITHYA WIRANATA KUSUMAH tersebut PARTAHI TULUS HUTAPEA mengucapkan terima kasih. Selanjutnya RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menginformasikan hasil pertemuan tersebut kepada Terdakwa melalui SMS pada pukul 11.22.10 WIB “Si boss sih bilang terimakasih dan mau beresin minggu ini tadi buka tanggalan. Babeh pastiin aja” yang dijawab

Halaman 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Terdakwa “ok” dan meminta RAOUL ADITHYA WIRANATA KUSUMAH untuk menyiapkan uangnya apabila keesokan harinya Terdakwa dipanggil oleh PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA;
- Pada tanggal 24 Juni 2016 RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH bersama dengan AHMAD YANI mengambil uang di rekening milik RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH di Bank CIMB Niaga Cabang Thamrin sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menyerahkan uang tersebut kepada AHMAD YANI untuk ditukarkan dengan mata uang Dollar Singapura. Kemudian AHMAD YANI menukarkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut di PT AYU MASAGUNG MONEY CHANGER, Jalan Kwitang Raya Nomor 38, Senen, Jakarta Pusat ke dalam mata uang Dollar Singapura menjadi sejumlah SGD30,000.00 (tiga puluh ribu dollar Singapura) yang terdiri dari pecahan SGD1,000.00 (seribu dollar Singapura) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH kemudian memerintahkan AHMAD YANI untuk memisahkan uang tersebut menjadi beberapa amplop serta memerintahkan AHMAD YANI untuk segera menginformasikan kepada Terdakwa bahwa uangnya sudah siap yang ditindaklanjuti oleh AHMAD YANI dengan melaporkan kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH melalui *Whatsapp* bahwa uang tersebut telah dipisahkan per amplop yaitu amplop warna putih bertuliskan “HK” berisi uang sejumlah SGD25,000.00 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) yang diperuntukan untuk Majelis Hakim, serta amplop warna putih bertuliskan “SAN” yang berisi uang sejumlah SGD3,000.00 (tiga ribu dollar Singapura) untuk Terdakwa. Sedangkan sisanya dipisahkan dalam 2 (dua) amplop, yakni amplop yang distaples nota pembelian Dollar Singapura berisi uang sisa pembelian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan amplop berwarna coklat yang berisi uang sejumlah SGD2,000.00 (dua ribu dollar Singapura);
 - Pada tanggal 30 Juni 2016 sekitar pukul 12.07 WIB RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menghubungi AHMAD YANI melalui *Whatsapp* meminta kepada AHMAD YANI untuk segera melaporkan perkembangan putusan perkara tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.50 WIB perkara Gugatan Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. diputus oleh Majelis Hakim yang terdiri dari PARTAHI TULUS

Halaman 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.



HUTAPEA, CASMAYA dan AGUSTINUS SETIA WAHYU dengan amar putusan “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;

- Selanjutnya saat sedang antri absen pulang, Terdakwa bertemu dengan CASMAYA yang saat itu Terdakwa ditanya mengenai rencana pemberian uang oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH kepada Majelis Hakim, dengan kalimat “bagaimana itu Raoul ?” dan dijawab Terdakwa “besok Pak”. Atas pertanyaan CASMAYA, keesokan harinya Terdakwa menghubungi AHMAD YANI dan menanyakan kapan uang untuk Majelis Hakim dan Terdakwa dapat diambil dengan mengatakan “Undian kapan sy ambil”. Kemudian atas pertanyaan Terdakwa tersebut, AHMAD YANI melaporkannya kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH melalui Whatsapp, dan dijawab oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH pada sekitar pukul 16.22 WIB dengan mengatakan “jalanin sesuai rencana”;
- Kemudian Terdakwa pada sekitar pukul 17.54 WIB bertempat di Jalan Yusuf Adiwinata SH Menteng Jakarta Pusat menerima amplop berisi uang sejumlah SGD25,000.00 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) dengan kode “HK” untuk PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA serta amplop bertuliskan “SAN” yang berisi uang sejumlah SGD3,000.00 (tiga ribu dollar Singapura) dari AHMAD YANI. Tidak lama kemudian Petugas KPK mengamankan Terdakwa dan AHMAD YANI beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- II. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 11 Januari 2017 terhadap Terdakwa, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SANTOSO bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. BB Nomor 1 : 1 (satu) buah Kartu Pegawai Pengadilan Negeri/ Niaga/HAM/TIPIKOR dan HI Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Muh. Santoso, S.H. NIP 196605261993061001;

2. BB Nomor 2 : 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Pengadilan Negeri/TIPIKOR Jakarta Pusat atas nama Muh. Santoso, S.H. NIP 196605261993061001, dengan jabatan Panitera Pengganti;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD SANTOSO;

3. BB Nomor 3 : 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, NIK 3173072808740008 atas nama AHMAD YANI;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD YANI;

4. BB Nomor 4 : 1 (satu) lembar kartu nama an. ROUL ADITHYA W.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. BB Nomor 5 : 1 (satu) bundel surat kepada PT Kapuas Tunggal Persada Permata Kuningan *Building 20th Floor*, Jalan Kuningan Mulia Kav. 9C, Jakarta Selatan 12980 Re: *Legal Service Proposal* tanggal November 23nd, 2015;

Dikembalikan kepada CHAERUL ANAM;

6. BB Nomor 6 : 1 buah amplop coklat yang berisi :

1. 1 buah amplop putih dengan tulisan inisial SAN, yang berisi uang SGD3,000 (tiga ribu dollar Singapura) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan SGD1,000 (seribu dollar Singapura);

2. 1 buah amplop putih dengan tulisan inisial HK, yang berisi uang SGD25,000 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) dengan rincian : 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan SGD1,000 (seribu dollar Singapura);

Dirampas untuk negara;

Halaman 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. BB Nomor 7 : 1 (satu) lembar Kartu nama PT Ayu Masagung, Pedagang Valuta Asing;

Dikembalikan kepada AHMAD YANI;

8. BB Nomor 8 : 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir formulir isian PT Ayu Masagung dengan nama *customer* AHMAD YANI, Nomor telepon 081210800163 beserta dengan foto copy KTP *customer* atas nama AHMAD YANI, NIK 3173072808740008;

9. BB Nomor 9 : 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir *invoice* PT Ayu Masagung dengan Nomor Voucher 0001729948, *Time* : 13:41:21, *Date* : 24-06-2016, *Type* : Sell, *Teller* : YORA, *Cust* : Ahmad Yani dengan perincian mata uang Dollar Singapura dengan kurs rupiah 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus), sejumlah SGD 30,000 (tiga puluh ribu dollar Singapura), dengan nilai pembelian total Rp297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

10. BB Nomor 10 : 1 (satu) bundel dokumen dalam map berwarna kuning berkop Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST., jenis perkara wanprestasi dalam perkara antara PT Mitra Maju Sukses melawan PT Kapuas Tunggal Persada, cs. yang terdiri dari :

BB Nomor 10.1 : 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat (Pontas Efendi, S.H.,M.H., Juni 2016);

BB Nomor 10.2 : 1 (satu) lembar foto copy KTPA Peradi atas nama Titik Yustica Siahaan, S.H.;

BB Nomor 10.3: 1 (satu) lembar foto copy berita acara pengambilan sumpah advokat atas nama Titik Yustica Siahaan, S.H. ;

BB Nomor 10.4 : 1 (satu) lembar asli surat kuasa Nomor SK-25/WY/1015, tanggal 22 Oktober 2015, dengan pemberi kuasa Daniel Tandias atas nama PT Mitra Maju Sukses;

BB Nomor 10. 5 : 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat (DR.Gusrizal, SH.M.Hum. tanggal 2 Desember 2015);

BB Nomor 10.6 : 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. yang ditandatangani oleh Ketua



Pengadilan Negeri/Niaga HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat (DR. Gusrizal, S.H.M.Hum tanggal 30 Oktober 2015);
BB Nomor 10.7 : 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Niaga/HAM/TPKOR dan HI Jakarta Pusat (H. Edy Nasution, SH, MH);

BB Nomor 10.8 : 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Jurusita Pengganti Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Niaga/HAM/TPKOR dan HI Jakarta Pusat (Suyatno, SH,MH).

BB Nomor 10.9 : 1 (satu) lembar asli Penetapan Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tentang Hari Sidang perkara yang ditandatangani oleh Hakim Ketua (Partahi Tulus Hutapea, SH.,MH)

BB Nomor 10.10 : 1 (satu) lembar blanko surat Nomor W10.U.1. perihal laporan perkara perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. yang belum ditandatangani;

BB Nomor 10.11 : 1 (satu) lembar asli jadwal sidang perkara perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.

BB Nomor 10.12 : 1 (satu) lembar tindasan Surat Kuasa untuk membayar biaya perkara perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.;

BB Nomor 10.13 : 1 (satu) lembar asli panjar biaya perkara perdata tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata;

BB Nomor 10.14 : 5 (lima) lembar printout dokumen yang bertuliskan saksi perkara Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.;

BB Nomor 10.15 : 1 (satu) lembar asli surat Nomor W10.U3/14800/HK.02.Jsp.48/XII/2015 perihal pengiriman relas dan permintaan biaya sidang perkara Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 7 Desember 2015 berikut 2 (dua) lembar lampiran relas panggilan sidang dan 1 (satu) buah amplop Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

BB Nomor 10.16 : 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Register 7452;

BB Nomor 10.17 : 1 (satu) lembar asli surat Nomor W10.U4/7377/Hk.02/XII/2015 perihal pengiriman relas dan permintaan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang perkara Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 8 Desember 2015;

BB Nomor 10.18 : 1 (satu) lembar asli relas panggilan sidang pada Tergugat III Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.;

BB Nomor 10.19 : 1 (satu) bundel asli relas panggilan sidang Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 26 November 2015 ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Dian Kusuma Wardhani;

BB Nomor 10.20 : 1 (satu) bundel asli relas panggilan sidang Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 11 November 2015 ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Dian Kusuma Wardhani;

BB Nomor 10.21 : 1 (satu) bundel surat foto copy dicap basah Wiranatakusumah *Advocate & Legal Consultant* Nomor Reff : 98/wku.PN.Pst/04/16, tertanggal Jakarta 6 April 2016 perihal Daftar dan Penjelasan Alat Bukti Tergugat I;

BB Nomor 10.22 : 2 (dua) halaman asli surat Wiranatakusumah *Advocate & Legal Consultant* tertanggal 6 April 2016 perihal Daftar Pengantar Alat Bukti Tergugat II dan Tergugat III;

BB Nomor 10.23 : 2 (dua) halaman foto copy surat Wiranatakusumah *Advocate & Legal Consultant* tertanggal 13 April 2016 perihal Daftar Pengantar Alat Bukti Tergugat II dan Tergugat III;

BB Nomor 10.24 : 1 (satu) bundel foto copy Daftar Bukti Tambahan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 6 April 2016;

BB Nomor 10.25 : 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Bukti Penggugat dalam perkara perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 29 Maret 2016;

BB Nomor 10.26 : 1 (satu) bundel foto copy Daftar Bukti Tambahan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 20 April 2016;

BB Nomor 10.27 : 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa PT Kapuas Tunggal Persada yang memberikan Kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi tanggal 23 November 2015;

BB Nomor 10.28 : 1 (satu) bundel asli lembar disposisi Nomor Register 3974 tanggal 14 April 2016 asal surat Wira Yustita *Law Office* tanggal 13 April 2016 perihal Permohonan Sita Jaminan (*Conservation Beslag*);

Halaman 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BB Nomor 10.29 : 1 (satu) bundel foto copy dicap basah surat Wira Yustitia *Law Office* tanggal 29 Oktober 2015 perihal Gugatan Wanprestasi;

BB Nomor 10.30 : 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama JESSY, NIK 3671054107810208;

BB Nomor 10.31 : 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ABD HARIS EFENDI, NIK 6372062711840003;

BB Nomor 10.32 : 1 (satu) bundel printout putusan (yang dibacakan) Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tidak bertanggal dalam perkara gugatan antara PT Mitra Maju Sukses lawan PT Kapuas Tunggal Persada;

BB Nomor 10.34 : 2 (dua) lembar foto copy surat Wira Yustitia *Law Office* tanggal 12 Januari 2015 perihal Proposal Perdamaian;

BB Nomor 10.35 : 1 (satu) bundel *print out* yang bertuliskan Saksi dari Tergugat ada 3 Saksi yaitu: "....";

11. BB Nomor 11 : 1 (satu) bundel asli surat dari Wira Yustitia *Law Office* Perihal Replik penggugat dalam perkara perdata Nomor 503/PDT.G/ 2015/ PN.JKT.PST. tanggal 8 Maret 2016;

12. BB Nomor 12 : 1 (satu) keping DVD R merek Verbatim kapasitas 4,7 GB warna silver, S/N: MAPA 20RC25070221 6;

Dikembalikan kepada Kepaniteraan PN Jakarta Pusat melalui Bukaeri;

13. BB Nomor 13: 1 (satu) buah *compact disk* (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA25PI10143650 4;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

14. BB Nomor 14 : 1 (satu) buah *handphone* dengan merk Asus Zenfone, warna hitam;

15. BB Nomor 15 : 1 (satu) buah *handphone* dengan merk Nokia, warna...;

16. BB Nomor 16 : 1 (satu) buah *handphone* dengan merk Samsung, dengan cover berwarna hitam;

Dirampas untuk Negara;

17. BB Nomor 17 : 2 (dua) lembar legalisir Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakarta Nomor W7-21.KP.04.01.Tahun 1993 a.n. MUH SANTOSO tanggal 9 Juni 1993 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;

18. BB Nomor 18 : 3 (tiga) lembar legalisir salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakarta Nomor W7.16-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.04.02.Th.1994 tanggal 22 Agustus 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;

19. BB Nomor 19 : 3 (tiga) lembar legalisir salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor D.97-Kp.04.12-2002 tanggal 16 Mei 2002 tentang Pengangkatan Panitera Pengganti a.n. MUH SANTOSO, SH.;

20. BB Nomor 20 : 1 (satu) lembar legalisir Mahkamah Agung Republik Indonesia Petikan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1792/Dju/SK/Kp.PP/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan III/d a.n. MUH. SANTOSO, SH.;

21. BB Nomor 21 : 3 (tiga) lembar dokumen legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29/KMA/SK/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Pemindahan/Pengangkatan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum a.n. CASMAYA, S.H (BB Nomor 21);

22. BB Nomor 22 : 3 (tiga) lembar dokumen legalisir Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum Nomor 6/DJU/SK/KP04.5/9/2014 tanggal 10 September 2014 a.n. PARTAHI TULUS HUTAPEA, S.H., M.H.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

III. Salinan resmi putusan **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** Nomor 115/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 1 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SANTOSO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SANTOSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan

Halaman 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa pidana yang telah dijalani selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. BB Nomor 1 : 1 (satu) buah Kartu Pegawai Pengadilan Negeri/ Niaga/HAM/TIPIKOR dan HI Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Muh. Santoso, S.H. NIP 196605261993061001;

2. BB Nomor 2 : 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Pengadilan Negeri/TIPIKOR Jakarta Pusat atas nama Muh. Santoso, S.H. NIP 196605261993061001, dengan jabatan Panitera Pengganti;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD SANTOSO;

3. BB Nomor 3 : 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, NIK 3173072808740008 atas nama AHMAD YANI;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD YANI;

4. BB Nomor 4 : 1 (satu) lembar kartu nama atas nama ROUL ADITHYA W.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. BB Nomor 5 : 1 (satu) bundel surat kepada PT Kapuas Tunggal Persada Permata Kuningan *Building 20th Floor*, Jalan Kuningan Mulia Kav. 9C, Jakarta Selatan 12980 Re: *Legal Service Proposal* tanggal November 23nd, 2015;

Dikembalikan kepada CHAERUL ANAM;

6. BB Nomor 6 : 1 buah amplop coklat yang berisi :

1. 1 buah amplop putih dengan tulisan inisial SAN, yang berisi uang SGD3,000 (tiga ribu dollar Singapura) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan SGD1,000 (seribu dollar Singapura);

2. 1 buah amplop putih dengan tulisan inisial HK, yang berisi uang SGD25,000 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) dengan rincian : 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan SGD1,000 (seribu dollar Singapura);

Dirampas untuk negara;

7. BB Nomor 7 : 1 (satu) lembar Kartu nama PT Ayu Masagung, Pedagang Valuta Asing;

Dikembalikan kepada AHMAD YANI;

Halaman 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. BB Nomor 8 : 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir formulir isian PT Ayu Masagung dengan nama *customer* AHMAD YANI, Nomor telepon 081210800163 beserta dengan foto copy KTP *customer* atas nama AHMAD YANI, NIK 3173072808740008;
9. BB Nomor 9 : 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir *invoice* PT Ayu Masagung dengan Nomor Voucher 0001729948, *Time* : 13:41:21, *Date* : 24-06-2016, *Type* : Sell, *Teller* : YORA, *Cust* : Ahmad Yani dengan perincian mata uang Dollar Singapura dengan kurs rupiah 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus), sejumlah SGD 30,000 (tiga puluh ribu dollar Singapura), dengan nilai pembelian total Rp297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

10. BB Nomor 10 : 1 (satu) bundel dokumen dalam map berwarna kuning berkop Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST., jenis perkara wanprestasi dalam perkara antara PT Mitra Maju Sukses melawan PT Kapuas Tunggal Persada, cs. yang terdiri dari :

BB Nomor 10.1 : 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat (Pontas Efendi, S.H.,M.H., Juni 2016);

BB Nomor 10.2 : 1 (satu) lembar foto copy KTPA Peradi atas nama Titik Yustica Siahaan, S.H.;

BB Nomor 10.3: 1 (satu) lembar foto copy berita acara pengambilan sumpah advokat atas nama Titik Yustica Siahaan, S.H. ;

BB Nomor 10.4 : 1 (satu) lembar asli surat kuasa Nomor SK-25/WY/1015, tanggal 22 Oktober 2015, dengan pemberi kuasa Daniel Tandias atas nama PT Mitra Maju Sukses;

BB Nomor 10. 5 : 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat (DR.Gusrizal, SH.M.Hum. tanggal 2 Desember 2015);

BB Nomor 10.6 : 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat (DR. Gusrizal, S.H.M.Hum tanggal 30 Oktober 2015);

Halaman 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB Nomor 10.7 : 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Niaga/HAM/TPKOR dan HI Jakarta Pusat (H. Edy Nasution, SH, MH);

BB Nomor 10.8 : 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Jurusita Pengganti Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Niaga/HAM/TPKOR dan HI Jakarta Pusat (Suyatno, SH, MH).

BB Nomor 10.9 : 1 (satu) lembar asli Penetapan Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tentang Hari Sidang perkara yang ditandatangani oleh Hakim Ketua (Partahi Tulus Hutapea, SH, MH)

BB Nomor 10.10 : 1 (satu) lembar blanko surat Nomor W10.U.1. perihal laporan perkara perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. yang belum ditandatangani;

BB Nomor 10.11 : 1 (satu) lembar asli jadwal sidang perkara perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.

BB Nomor 10.12 : 1 (satu) lembar tindakan Surat Kuasa untuk membayar biaya perkara perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.;

BB Nomor 10.13 : 1 (satu) lembar asli panjar biaya perkara perdata tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata;

BB Nomor 10.14 : 5 (lima) lembar printout dokumen yang bertuliskan saksi perkara Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.;

BB Nomor 10.15 : 1 (satu) lembar asli surat Nomor W10.U3/14800/HK.02.Jsp.48/XII/2015 perihal pengiriman relas dan permintaan biaya sidang perkara Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 7 Desember 2015 berikut 2 (dua) lembar lampiran relas panggilan sidang dan 1 (satu) buah amplop Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

BB Nomor 10.16 : 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Register 7452;

BB Nomor 10.17 : 1 (satu) lembar asli surat Nomor W10.U4/7377/Hk.02/XII/2015 perihal pengiriman relas dan permintaan biaya sidang perkara Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 8 Desember 2015;

Halaman 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB Nomor 10.18 : 1 (satu) lembar asli relas panggilan sidang pada Tergugat III Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.;

BB Nomor 10.19 : 1 (satu) bundel asli relas panggilan sidang Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 26 November 2015 ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Dian Kusuma Wardhani;

BB Nomor 10.20 : 1 (satu) bundel asli relas panggilan sidang Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 11 November 2015 ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Dian Kusuma Wardhani;

BB Nomor 10.21 : 1 (satu) bundel surat foto copy dicap basah Wiranatakusumah *Advocate & Legal Consultant* Nomor Reff : 98/wku.PN.Pst/04/16, tertanggal Jakarta 6 April 2016 perihal Daftar dan Penjelasan Alat Bukti Tergugat I;

BB Nomor 10.22 :2 (dua) halaman asli surat Wiranatakusumah *Advocate & Legal Consultant* tertanggal 6 April 2016 perihal Daftar Pengantar Alat Bukti Tergugat II dan Tergugat III;

BB Nomor 10.23 : 2 (dua) halaman foto copy surat Wiranatakusumah *Advocate & Legal Consultant* tertanggal 13 April 2016 perihal Daftar Pengantar Alat Bukti Tergugat II dan Tergugat III;

BB Nomor 10.24 : 1 (satu) bundel foto copy Daftar Bukti Tambahan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 6 April 2016;

BB Nomor 10.25 : 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Bukti Penggugat dalam perkara perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 29 Maret 2016;

BB Nomor 10.26 : 1 (satu) bundel foto copy Daftar Bukti Tambahan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 20 April 2016;

BB Nomor 10.27 : 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa PT Kapuas Tunggal Persada yang memberikan Kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi tanggal 23 November 2015;

BB Nomor 10.28 : 1 (satu) bundel asli lembar disposisi Nomor Register 3974 tanggal 14 April 2016 asal surat Wira Yustita *Law Office* tanggal 13 April 2016 perihal Permohonan Sita Jaminan (*Conservation Beslag*);

BB Nomor 10.29 : 1 (satu) bundel foto copy dicap basah surat Wira Yustitia *Law Office* tanggal 29 Oktober 2015 perihal Gugatan Wanprestasi;

Halaman 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB Nomor 10.30 : 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama JESSY, NIK 3671054107810208;

BB Nomor 10.31 : 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ABD HARIS EFENDI, NIK 6372062711840003;

BB Nomor 10.32 : 1 (satu) bundel printout putusan (yang dibacakan) Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tidak bertanggal dalam perkara gugatan antara PT Mitra Maju Sukses lawan PT Kapuas Tunggal Persada;

BB Nomor 10.34 : 2 (dua) lembar foto copy surat Wira Yustitia Law Office tanggal 12 Januari 2015 perihal Proposal Perdamaian;

BB Nomor 10.35 : 1 (satu) bundel *print out* yang bertuliskan Saksi dari Tergugat ada 3 Saksi yaitu: ".....";

11. BB Nomor 11 : 1 (satu) bundel asli surat dari Wira Yustitia Law Office Perihal Replik penggugat dalam perkara perdata Nomor 503/PDT.G/ 2015/ PN.JKT.PST. tanggal 8 Maret 2016;

12. BB Nomor 12 : 1 (satu) keping DVD R merek Verbatim kapasitas 4,7 GB warna silver, S/N: MAPA 20RC25070221 6;

Dikembalikan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

13. BB Nomor 13: 1 (satu) buah *compact disk* (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA25PI10143650 4;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

14. BB Nomor 14 : 1 (satu) buah *handphone* dengan merk Asus Zenfone, warna hitam;

15. BB Nomor 15 : 1 (satu) buah *handphone* dengan merk Nokia, warna...;

16. BB Nomor 16 : 1 (satu) buah *handphone* dengan merk Samsung, dengan cover berwarna hitam;

Dirampas untuk Negara;

17. BB Nomor 17 : 2 (dua) lembar legalisir Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakarta Nomor W7-21.KP.04.01.Tahun 1993 a.n. MUH SANTOSO tanggal 9 Juni 1993 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;

18. BB Nomor 18 : 3 (tiga) lembar legalisir salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakarta Nomor W7.16-KP.04.02.Th.1994 tanggal 22 Agustus 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. BB Nomor 19 : 3 (tiga) lembar legalisir salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor D.97-Kp.04.12-2002 tanggal 16 Mei 2002 tentang Pengangkatan Panitera Pengganti a.n. MUH SANTOSO, SH.;

20. BB Nomor 20 : 1 (satu) lembar legalisir Mahkamah Agung Republik Indonesia Petikan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1792/Dju/SK/Kp.PP/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan III/d a.n. MUH. SANTOSO, SH.;

Dikembalikan kepada MUHAMMAD SANTOSO;

21. BB Nomor 21 : 3 (tiga) lembar dokumen legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29/KMA/SK/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Pemindahan/Pengangkatan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum a.n. CASMAYA, S.H (BB Nomor 21);

Dikembalikan kepada CASMAYA;

22. BB Nomor 22 : 3 (tiga) lembar dokumen legalisir Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum Nomor 6/DJU/SK/KP04.5/9/2014 tanggal 10 September 2014 a.n. PARTAHI TULUS HUTAPEA, S.H., M.H.;

Dikembalikan kepada PARTAHI TULUS HUTAPEA;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 09/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. tertanggal 7 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Bukaeri, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2017 Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 1 Februari 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyerahkan memori banding tertanggal 1 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Maret

Halaman 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa tanggal 2 Maret 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 6 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Maret 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Bukaeri, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1/3670/HN.05.II.2017.03 tertanggal 23 Februari 2017, yang intinya bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/Pid.Sus/TPk/2016/PN.Jkt.Pst. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Febuari 2017 dengan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyatakan permintaan banding pada tanggal 7 Februari 207, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut telah memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dan menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam memori bandingnya tertanggal 1 Maret 2017 yang pada intinya didasarkan pada alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

1. Terkait dengan tidak terbuktinya unsur “Hakim yang menerima hadiah atau janji”;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi Raoul A. Wiranatakusuma dan keterangan Terdakwa, tidak pernah ada pembicaraan kepada Hakim sehubungan dengan pemberian uang maupun masalah perkara;

2. Terkait dengan tidak terbutinya unsur “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dan/atau tidak tepat, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti lain secara benar;

3. Terkait dengan tidak terbuktinya unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara *a quo* mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk : menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 1 Februari 2017 serta memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan hal-hal sebagaimana dalam kontra memori bandingnya tertanggal 6 Maret 2017 yang pada intinya didasarkan pada alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

1. Terkait dengan tidak terbuktinya unsur “Hakim yang menerima hadiah atau janji”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terkait dengan tidak terbuktinya unsur "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili";

3. Terkait dengan tidak terbuktinya unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa terhadap ketiga hal tersebut, Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* dan tidak sependapat dengan alasan dalam memori banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk : menerima seluruh kontra memori banding dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 1 Februari 2017 serta menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya atau seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 1 Pebruari 2017 serta memori banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dalam Pasal Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Subsidair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena sudah setimpal dengan perbuatannya serta untuk menimbulkan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 1 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 1 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 oleh kami Ester Siregar, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Hj. Elnawisah, S.H.,M.H. dan I Nyoman Utama, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta H. Hening Tyastanto, S.H.,M.H. dan Drs. H. Rusydi, S.H., Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI. tanggal 8 Maret 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Tri Sulistiono sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI. tanggal 8 Maret 2017 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Hj. Elnawisah, S.H.,M.H.

Ester Siregar, S.H.,M.H.

2. I Nyoman Utama, S.H.,M.H.

3. H. Hening Tyastanto, S.H.,M.H.

4. Drs. H. Rusydi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Halaman 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.